

# UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK

( STUDI KASUS DI POLSEK NEGARA )

Oleh

Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana

I Made Tjatrayasa

A.A. Ngurah Wirasila

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRACT

*Rampant theft of livestock thefts in the Negara city especially making people restless. Perpetrators of theft of livestock is no longer an amateur thief, even a thief who is already a steal livestock specialist. Therefore, this paper will describe efforts to combat the crime of theft of livestock and a contributing factor, especially in the region Negara police station. Based on research results directly in Negara police station, the high cases of cattle theft that occurred in the area of Negara police station because many factors that cause. these factors are factors economy, intention and chance factors, factors as easily be traded, the scene of factors, and the factors that have to be professional actors steal livestock specialist. With the number of factors in the region's livestock theft Negara police station there should be overcome.reduction by Negara police station was established intelligence network, forming tring detectives, making a creative breakthrough "Jembrana eling", simakrama implement, carry out patrols and conduct dialogue sambang.*

**Keywords: Countermeasures, Theft, Livestock**

## ABSTRAK

Maraknya kasus pencurian di Kota Negara khususnya pencurian ternak membuat masyarakat menjadi resah. Pelaku pencurian ternak bukan lagi pelaku yang amatir, bahkan ada pelaku yang memang sudah menjadi spesialis curi ternak. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak dan faktor penyebabnya, khususnya di wilayah Polsek Negara. Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polsek Negara, tingginya kasus pencurian ternak yang terjadi di wilayah Polsek Negara di karenakan banyak faktor yang menyebabkan. Faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, faktor karena mudah diperjual belikan, faktor TKP, dan faktor pelaku yang sudah menjadi profesi spesialis curi ternak. Dengan banyaknya faktor – faktor pencurian ternak khususnya di wilayah Polsek Negara maka harus ada pula penanggulangannya. Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Negara adalah membentuk jaringan inteligen, membentuk kring serse, membuat terobosan kreatif “jembrana eling”, melaksanakan simakrama, melaksanakan patroli dialogis dan melaksanakan sambang.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Pencurian, Ternak**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP salah satunya tindak pidana pencurian ternak.

Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan Negara. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat pedesaan Negara terutama petani sangat penting, selain itu sapi dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan digunakan untuk kesenian mekepong. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya.

Dalam Bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi.

Dari istilah ini dapat dimengerti bahwa objek dari pencuriannya ternak sebagai unsur objektif tambahan dalam tindak pidana pencurian pokok, sehingga dapat disimpulkan disatu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah ternak. Dan dilain pihak membatasi karena tidak termasuk didalamnya ayam, bebek, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Di negeri Belanda menyebutkan “*diefstal van uit de weide*” (pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan), dimana unsur *weideitu* tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan “ dari padang rumput penggembalaan”, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal ; bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 72.

<sup>2</sup> Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, h. 59.

<sup>3</sup> Ibid.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini di samping untuk mengetahui ‘penanggulangan tindak pidana pencurian ternak’ juga untuk dapat mengetahui apa yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak khususnya di wilayah Polsek Negara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris karena Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data – data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.<sup>4</sup> Karena penelitian ini empiris maka sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan<sup>5</sup>, analisis terhadap bahan – bahan hukum yang di peroleh dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ternak di wilayah Polsek Negara**

Semakin maraknya kasus pencurian di Kota Negara khususnya pencurian ternak membuat masyarakat menjadi resah, pelaku pencurian ternak bukan lagi pelaku yang amatir bahkan ada pelaku yang memang sudah menjadi spesialis curi ternak, sehingga dengan mengetahui faktor – faktor pencurian ternak kita dapat mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dan dapat mengetahui penanggulangannya.

Setelah penulis melakukan penelitian di Polsek Negara khususnya mengenai masalah pencurian ternak, penulis mendapatkan apa yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak, yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak berdasarkan hasil penelitian ke Polsek Negara dengan melakukan wawancara langsung kepada Kompol IB Nyoman

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet.2, kencana, Jakarta, h 93.

Budiasa, SH., MH selaku Kapolsek Negara menyatakan bahwa faktor - faktor tersebut di sebabkan oleh banyak hal, di mana faktor – faktor tersebut di dapatkan berdasarkan hasil dari introgasi dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Negara terhadap tersangka dan juga terhadap korban sehingga dari hasil penyidikan tersebut kepolisian Polsek Negara mendapatkan apa yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak diantaranya :

1. Faktor Ekonomi.
2. Faktor Niat dan Kesempatan.
3. Faktor karena mudah diperjual belikan.
4. Faktor TKP karena mudah dimasuki oleh pelaku.
5. Faktor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis curi ternak.

### **2.2.2 Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang di lakukan oleh Kepolisian Polsek Negara**

Tingginya tindak pidana pencurian ternak khususnya di wilayah Polsek Negara menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana tingginya tindak pidana pencurian ternak tersebut dikarenakan banyaknya faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak tersebut. Dengan tingginya faktor – faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor – faktor tindak pidana tersebut.

Adapun hasil dari penelitian penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian langsung di Polsek Negara dengan melakukan wawancara langsung kepada Kompol IB Nyoman Budiasa, SH., MH selaku Kapolsek Negara menyatakan upaya penanggulangan yang di lakukan oleh Polsek Negara terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak adalah :

1. Membentuk jaringan intelijen.
2. Membentuk kring serse.
3. Membuat terobosan kreatif jembrana eling, dimana semua warga masyarakat wajib memposisikan dirinya jadi polisi untuk dirinya sendiri, sehingga apabila ada kasus pencurian ternak peran serta masyarakat sangat mendukung tugas polisi untuk mengungkap kasus tersebut.

4. Melaksanakan simakrama dimasing – masing desa atau banjar, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan di wilayahnya masing – masing.
5. Melaksanankan patroli dialogis.
6. Melaksanankan sambang.

Selain dari Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Negara menurut Kompol IB Nyoman Budiasa, SH., MH upaya penanggulangan juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat desa ataupun banjar bukan hanya oleh kepolisian semata jadi masyarakat juga berperan penting demi terciptanya suasana yang aman.

### **III. KESIMPULAN**

- a. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di wilayah Polsek Negara adalah di sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, faktor karena mudah diperjual belikan, faktor TKP yang mudah dimasuki pelaku, dan faktor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis curi ternak.
- b. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh kepolisian Polsek Negara terhadap pencurian ternak adalah dengan cara membentuk jaringan inteligen, membentuk kring serse, membuat terobosan kreatif jembrana eling, melaksanakan simakrama, melaksanakan patrol dialogis, dan melaksanakan sambang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

M Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet.2, kencana, Jakarta.

Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.